



PUTUSAN

Nomor 159/Pid Sus/2022/ PN Ciamis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara-perkara Pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Dian Nurdiansyah Bin Dedi**;
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 07 Juni 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ciroke RT.003/RW.01 Desa Golat
Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum /tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2022;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu **Maman Sutarman, SH, Dkk**, berdasarkan surat penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 159/Pen Pid Sus/2022/PN Cms tanggal 19 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

Putusan Nomor 159/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 1 dari 26 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara;
2. Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan penahanan dan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti dan surat bukti yang diajukan;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum pada yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Dian Nurdiansyah Bin Dedi**, secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer kepada saksi Ahmad Yusup Muyasar Bin Ahdi Hidayat Dan Saksi Muhamad Ruzhani Fauzi Putra Garnawan Bin Wawan Darmawan, yang dalam hal ini sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA melanggar Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar **Rp.2.500.000,00** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 77 (tujuh puluh tujuh) butir obat Kuning berbentuk bulat bertuliskan MF yang diduga sediaan farmasi jenis obat Hexymer.

Dirampas Untuk Dimusnakan;

- 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam.

Dikembalikan Kepada Terdakwa Dian Nurdiansyah Bin Dedi;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yaitu memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang

Putusan Nomor 159/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 2 dari 26 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dan selanjutnya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa DIAN NURDIANSYAH Bin DEDI pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB, atau dalam kurun waktu dari tanggal 07 Juli 2022 s.d tanggal 13 Agustus 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat di pinggir jalan tepatnya depan lapangan sepak bola Desa Golat yang beralamat di Dusun Ciroke RT.04/RW 01 Desa Golat Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, *telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dalam pasal 106 ayat (1), dan ayat (2)* yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa secara dengan sengaja membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer kepada saudara ANDRI (DPO), yaitu dengan cara menghubungi saudara ANDRI (DPO) menggunakan telepon untuk memesan sediaan farmasi jenis obat Hexymer terlebih dulu, kemudian menentukan lokasi untuk COD dengan saudara ANDRI (DPO), yang mana proses pembelian dilakukan oleh terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

- 1) Pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir jalan dekat terminal Kabupaten Pangandaran sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2) Pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Alun-alun Kabupaten Ciamis sebanyak 100 (seratus puluh) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut kepada saudara ANDRI (DPO) adalah untuk dikonsumsi dan jual kembali;

Putusan Nomor 159/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 3 dari 26 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB, saksi YOGI PARHAN NUGRAHA, S.H, saksi BRIPTU RILEX SURALAYA, dan saksi BRIPDA BHANGKIT ABDILAH NUGRAHA yang merupakan pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis, mendapatkan informasi di daerah Panumbangan Kabupaten Ciamis sering terjadi peredaran sediaan farmasi jenis obat Hexymer yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Dengan mendasarkan pada informasi tersebut kemudian saksi YOGI PARHAN NUGRAHA, S.H, saksi BRIPTU RILEX SURALAYA, dan saksi BRIPDA BHANGKIT ABDILAH NUGRAHA bersangkat ke daerah Panumbangan Kabupaten Ciamis untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di pinggir jalan tepatnya depan lapangan sepak bola Desa Golat yang beralamat di Dusun Ciroke RT.04/RW 01 Desa Golat Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, saksi YOGI PARHAN NUGRAHA, S.H, saksi BRIPTU RILEX SURALAYA, dan saksi BRIPDA BHANGKIT ABDILAH NUGRAHA melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana pada saat itu langsung dilakukan penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 77 (tujuh puluh tujuh) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer yang di simpan pada 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam bagian depan yang dikenakan oleh terdakwa, yang diakui seluruhnya merupakan milik terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan introgasi, yang mana diketahui sebelumnya terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer yaitu kepada :

Saksi AHMAD YUSUP MUYASAR Bin AHDI HIDAYAT :

- Pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB di tempat kerja terdakwa sebanyak 5 (lima) butir;
- Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB di tempat kerja terdakwa sebanyak 7 (tujuh) butir.

Saksi MUHAMAD RUZHANI FAUZI PUTRA GARNAWAN Bin WAWAN DARMAWAN :

- Pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB di tempat kerja terdakwa sebanyak 5 (lima) butir;

Putusan Nomor 159/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 4 dari 26 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di tempat terdakwa sebanyak 8 (delapan) butir.
- Bahwa terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut dengan harga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) butir, yang mana keuntungan didapatkan dari hasil penjualan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut adalah Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) per 1 (satu) butir;
- Bahwa berdasarkan hasil dari interrogasi terhadap terdakwa, sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut juga telah dikonsumsi olehnya yaitu :
 - Pada hari, tanggal, waktu, dan tempat yang sudah tidak di ingat lagi, terdakwa konsumsi sebanyak 40 (empat puluh) butir dalam jeda waktu yang berbeda, dan tempat yang berbeda;
 - Pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB, di tempat terdakwa bekerja, mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir;
 - Pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB di tempat terdakwa bekerja, mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir;
 - Pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB di tempat terdakwa bekerja, mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir;
 - Pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB di tempat terdakwa bekerja, mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir.

Bahwa barang bukti berupa 77 (tujuh puluh tujuh) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung sebagaimana Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.12A.12A1.08.22.2352 tanggal 24 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang saudara SUKRIADI DARMA, S.Si.,Apt, kemudian berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 22 Agustus 2022 dengan pejabat yang menerima saudara RUDIAH MUTIARA, S.Si.,Apt, telah mengadakan pembungkusan, penyegelan dan pengambilan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik bening tidak berwarna (4x6 Cm) berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning, dimasukkan ke dalam amplop coklat dengan sisa contoh 5 (lima) tablet. Sampel yang mengandung Trihexyphenidyl positif.

Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian NO.CONTOH : 22.093.11.17.05.0178.K tanggal 24 Agustus 2022 diperiksa dan ditandatangani oleh Ir.RUSTIANA, M.Sc, dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi

Putusan Nomor 159/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 5 dari 26 Halaman



dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak 'MF',
diameter : 0,71 Cm, tebal : 031 Cm

Identifikasi : Trihexyphenidyl positif
Pustaka : FI ed.VI tahun 2020
Kesimpulan : *Trihexyphenidyl positif.*

Bahwa sisa hasil pemeriksaan berupa 72 (tujuh puluh dua) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer untuk dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Ciamis;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian dan bidang kesehatan, kemudian tidak ada hubungannya antara pekerjaan terdakwa dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, kemudian diketahui yang memiliki kewenangan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut yaitu Apotek, Puskesmas dan Instalasi farmasi rumah sakit, dan dalam hal ini terdakwa tidak memiliki izin usaha dari pemerintah atau pihak terkait lainnya yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DIAN NURDIANSYAH Bin DEDI pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB, atau dalam kurun waktu dari tanggal 07 Juli 2022 s.d tanggal 13 Agustus 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat di pinggir jalan tepatnya depan lapangan sepak bola Desa Golat yang beralamat di Dusun Ciroke RT.04/RW 01 Desa Golat Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, *telah melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

Putusan Nomor 159/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 6 dari 26 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal terdakwa secara sengaja membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer kepada saudara ANDRI (DPO), yaitu dengan cara menghubungi saudara ANDRI (DPO) menggunakan telepon untuk memesan sediaan farmasi jenis obat Hexymer terlebih dulu, kemudian menentukan lokasi untuk COD dengan saudara ANDRI (DPO), yang mana proses pembelian dilakukan oleh terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

- 1) Pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir jalan dekat terminal Kabupaten Pangandaran sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2) Pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Alun-alun Kabupaten Ciamis sebanyak 100 (seratus puluh) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut kepada saudara ANDRI (DPO) adalah untuk dikonsumsi dan jual kembali;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB, saksi YOGI PARHAN NUGRAHA, S.H, saksi BRIPTU RILEX SURALAYA, dan saksi BRIPDA BHANGKIT ABDILAH NUGRAHA yang merupakan pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis, mendapatkan informasi di daerah Panumbangan Kabupaten Ciamis sering terjadi peredaran sediaan farmasi jenis obat Hexymer yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Dengan mendasarkan pada informasi tersebut kemudian saksi YOGI PARHAN NUGRAHA, S.H, saksi BRIPTU RILEX SURALAYA, dan saksi BRIPDA BHANGKIT ABDILAH NUGRAHA bersangkat ke daerah Panumbangan Kabupaten Ciamis untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di pinggir jalan tepatnya depan lapangan sepak bola Desa Golat yang beralamat di Dusun Ciroke RT.04/RW 01 Desa Golat Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, saksi YOGI PARHAN NUGRAHA, S.H, saksi BRIPTU RILEX SURALAYA, dan saksi BRIPDA BHANGKIT ABDILAH NUGRAHA melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana pada saat itu langsung dilakukan penggeledahan;

Putusan Nomor 159/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 7 dari 26 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 77 (tujuh puluh tujuh) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer yang di simpan pada 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam bagian depan yang dikenakan oleh terdakwa, yang diakui seluruhnya merupakan milik terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan interogasi, yang mana diketahui sebelumnya terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer yaitu kepada :

Saksi AHMAD YUSUP MUYASAR Bin AHDI HIDAYAT :

- Pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB di tempat kerja terdakwa sebanyak 5 (lima) butir;
- Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB di tempat kerja terdakwa sebanyak 7 (tujuh) butir.

Saksi MUHAMAD RUZHANI FAUZI PUTRA GARNAWAN Bin WAWAN DARMAWAN :

- Pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB di tempat kerja terdakwa sebanyak 5 (lima) butir;
- Pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di tempat terdakwa sebanyak 8 (delapan) butir.

- Bahwa terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut dengan harga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) butir, yang mana keuntungan didapatkan dari hasil penjualan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut adalah Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) per 1 (satu) butir;

- Bahwa berdasarkan hasil dari interogasi terhadap terdakwa, sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut juga telah dikonsumsi olehnya yaitu :

- Pada hari, tanggal, waktu, dan tempat yang sudah tidak di ingat lagi, terdakwa konsumsi sebanyak 40 (empat puluh) butir dalam jeda waktu yang berbeda, dan tempat yang berbeda;
- Pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB, di tempat terdakwa bekerja, mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir;
- Pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB di tempat terdakwa bekerja, mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir;
- Pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB di tempat terdakwa bekerja, mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir;

Putusan Nomor 159/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 8 dari 26 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB di tempat terdakwa bekerja, mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir;

Bahwa barang bukti berupa 77 (tujuh puluh tujuh) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung sebagaimana Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.12A.12A1.08.22.2352 tanggal 24 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang saudara SUKRIADI DARMA, S.Si., Apt, kemudian berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 22 Agustus 2022 dengan pejabat yang menerima saudara RUDIAH MUTIARA, S.Si., Apt, telah mengadakan pembungkusan, penyegelan dan pengambilan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik bening tidak berwarna (4x6 Cm) berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning, dimasukkan ke dalam amplop coklat dengan sisa contoh 5 (lima) tablet. Sampel yang mengandung Trihexyphenidyl positif.

Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian NO.CONTOH : 22.093.11.17.05.0178.K tanggal 24 Agustus 2022 diperiksa dan ditandatangani oleh saudara Ir.RUSTIANA, M.Sc, dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak 'MF', diameter : 0,71 Cm, tebal : 031 Cm

Identifikasi : Trihexyphenidyl positif

Pustaka : FI ed.VI tahun 2020

Kesimpulan : Trihexyphenidyl positif.

Bahwa sisa hasil pemeriksaan berupa 72 (tujuh puluh dua) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer untuk dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Ciamis.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian dan bidang kesehatan, kemudian tidak ada hubungannya antara pekerjaan terdakwa dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, kemudian dalam hal memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya yang berwenang, kemudian terdakwa tidak mengetahui dan ketika terdakwa mengedarkan/menjual tidak menjelaskan kepada saksi AHMAD YUSUP MUYASAR Bin AHDI HIDAYAT dan saksi MUHAMAD RUZHANI FAUZI PUTRA GARNAWAN Bin WAWAN DARMAWAN perihal

Putusan Nomor 159/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 9 dari 26 Halaman



standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, sehingga sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut dikategorikan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Yusup Muyasar Bin Ahdi Hidayat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi karena Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi obat Heximer jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena rekan kerja di tempat perusahaan yang sama;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah membeli obat Heximer jenis Trihexyphenidyl kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang Pertama pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB di tempat kerja saksi sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Dan yang Kedua pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 07.00 WIB di tempat kerja saksi sebanyak 7 (tujuh) butir seharga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tujuan saksi membeli obat Heximer kepada terdakwa tersebut untuk saksi penggunaan sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan obat Heximer tersebut;

Putusan Nomor 159/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 10 dari 26 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kalau terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya untuk membeli dan menjual sediaan farmasi diduga jenis obat Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhamad Ruzhani Fauzi Putra Garnawan Bin Wawan

Darmawan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi karena Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi obat Heximer jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena rekan kerja di tempat perusahaan yang sama;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah membeli obat Heximer jenis Trihexyphenidyl kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang Pertama yaitu pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB di tempat kerja saksi sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Dan yang Kedua yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di tempat kerja saksi sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan saksi membeli obat Heximer kepada terdakwa tersebut untuk saksi pergunakan sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan obat Heximer tersebut;
- Bahwa setahu saksi kalau terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya untuk membeli dan menjual sediaan farmasi diduga jenis obat Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Putusan Nomor 159/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 11 dari 26 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Akmal Mahasin Bin Maski, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi karena Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi obat Heximer jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di pinggir jalan tepatnya depan lapangan sepak bola Desa Golat yang beralamat di Dusun Ciroke RT.04/RW 01 Desa Golat Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saat itu saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa digeledah saat itu anggota kepolisian yang menangkap dan menggeldah terdakwa menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 77 (tujuh puluh tujuh) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer didalam 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam bagian depan yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui seluruh obat yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan oleh anggota polisi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan menyatakan telah cukup dengan keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (a de Charge);

Putusan Nomor 159/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 12 dari 26 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa karena telah melakukan peredaran atas sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di pinggir jalan tepatnya depan lapangan sepak bola Desa Golat yang beralamat di Dusun Ciroke RT.04/RW 01 Desa Golat Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Yogi Parhan Nugraha, S.H, saksi Briptu Rilex Suralaya, dan saksi Bripda Bhangkit Abdilah Nugraha anggota Kepolisian Resort Ciamis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 77 (tujuh puluh tujuh) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer didalam 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam bagian depan yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa sediaan farmasi obat jenis Heximer golongan Trihexyphenidyl tersebut selain dikonsumsi sendiri juga untuk terdakwa edarkan atau dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut dengan cara membelinya kepada saksi Andri (Dpo) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Alun-alun Kabupaten Ciamis;
- Bahwa setelah mendapatkan obat heximer tersebut kemudian terdakwa sudah jualkan diantaranya kepada saudara Ahmad Yusup Muyasar Bin Ahdi Hidayat sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang Pertama pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Dan yang Kedua pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022

Putusan Nomor 159/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 13 dari 26 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 07.00 WIB sebanyak 7 (tujuh) butir seharga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa lalu terdakwa juga menjualnya kepada saudara Muhamad Ruzhani Fauzi Putra Garnawan Bin Wawan Darmawan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang Pertama yaitu pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Dan yang Kedua yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian ketika Terdakwa sedang berada di pinggir jalan tepatnya depan lapangan sepak bola Desa Golat yang beralamat di Dusun Ciroke RT.04/RW 01 Desa Golat Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis tiba-tiba datang saksi Yogi Parhan Nugraha, S.H, saksi Briptu Rilex Suralaya, dan saksi Bripda Bhangkit Abdilah Nugraha yang merupakan anggota Kepolisian Resort Ciamis yang sedang melakukan penyelidikan karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Panumbangan Kabupaten Ciamis sering terjadi peredaran sediaan farmasi jenis obat Hexymer, kemudian saksi Yogi Parhan Nugraha, S.H, saksi Briptu Rilex Suralaya, dan saksi Bripda Bhangkit Abdilah Nugraha langsung mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti 77 (tujuh puluh tujuh) butir obat heximer tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa obat jenis hexymer dibawa dan diamankan ke Polres Ciamis guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil penjualan obat jenis hexymer tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) perbutirnya;

- Bahwa dalam hal membeli dan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi diduga jenis obat Trihexyphenidyl tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut;

Putusan Nomor 159/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 14 dari 26 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 77 (tujuh puluh tujuh) butir obat Kuning berbentuk bulat bertuliskan MF sediaan farmasi jenis obat Hexymer;
- 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Laporan Hasil Pengujian NO.CONTOH : 22.093.11.17.05.0178.K tanggal 24 Agustus 2022 diperiksa dan ditandatangani oleh Ir.RUSTIANA, M.Sc selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung, dengan hasil pengujian atas barang bukti berupa:

- Barang bukti Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak 'MF', diameter : 0,71 Cm, tebal : 0,31 Cm, dari hasil pemeriksaan adalah **Trihexyphenidyl Positif**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di pinggir jalan tepatnya depan lapangan sepak bola Desa Golat yang beralamat di Dusun Ciroke RT.04/RW 01 Desa Golat Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Yogi Parhan Nugraha, S.H, saksi Briptu Rilex Suralaya, dan saksi Bripta Bhangkit Abdilah Nugraha anggota Kepolisian Resort Ciamis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 77 (tujuh puluh tujuh) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer didalam 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam bagian depan yang dikenakan oleh terdakwa;

Putusan Nomor 159/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 15 dari 26 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi obat jenis Heximer golongan Trihexyphenidyl tersebut selain dikonsumsi sendiri juga untuk terdakwa edarkan atau dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut dengan cara membelinya kepada saksi Andri (Dpo) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Alun-alun Kabupaten Ciamis;
- Bahwa setelah mendapatkan obat heximer tersebut kemudian terdakwa sudah jualkan diantaranya kepada saudara Ahmad Yusup Muyasar Bin Ahdi Hidayat sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang Pertama pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Dan yang Kedua pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 07.00 WIB sebanyak 7 (tujuh) butir seharga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa lalu terdakwa juga menjualnya kepada saudara Muhamad Ruzhani Fauzi Putra Garnawan Bin Wawan Darmawan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang Pertama yaitu pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Dan yang Kedua yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa sedang berada di pinggir jalan tepatnya depan lapangan sepak bola Desa Golat yang beralamat di Dusun Ciroke RT.04/RW 01 Desa Golat Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis tiba-tiba datang saksi Yogi Parhan Nugraha, S.H, saksi Briptu Rilex Suralaya, dan saksi Bripda Bhangkit Abdilah Nugraha yang merupakan anggota Kepolisian Resort Ciamis yang sedang melakukan penyelidikan karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Panumbangan Kabupaten Ciamis sering terjadi peredaran sediaan farmasi jenis obat Hexymer, kemudian saksi Yogi Parhan Nugraha, S.H, saksi Briptu Rilex Suralaya, dan saksi Bripda Bhangkit Abdilah Nugraha langsung mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti 77

Putusan Nomor 159/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 16 dari 26 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh puluh tujuh) butir obat heximer tersebut, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti berupa obat jenis hexymer dibawa dan diamankan ke Polres Ciamis guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil penjualan obat jenis hexymer tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa dalam hal membeli dan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi diduga jenis obat Trihexyphenidyl tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu:

Kesatu : Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Atau

Kedua : Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan pembuktian dakwaan mana yang lebih tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa, akan tetapi maksud dari kebebasan tersebut tidaklah bersifat merupakan kesewenang-wenangan Majelis Hakim dalam menerapkan Pembuktian terhadap Terdakwa melainkan harus didasari dengan fakta yang terungkap dan terlihat dengan jelas dan secara nyata selama proses pemeriksaan dipersidangan;

Putusan Nomor 159/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 17 dari 26 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut dengan mencermati dan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standard Dan/ Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan dari masing-masing unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang berdasarkan Undang-undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Dian Nurdiansyah Bin Dedi** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **Dian Nurdiansyah Bin Dedi** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum

Putusan Nomor 159/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 18 dari 26 Halaman



yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standard Dan/ Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui, dalam hal ini pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui bila perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat;

Menimbang, berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas-azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku ;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan ;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang, bahwa menurut Moelyatno, kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Dimana Terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang akan timbul. Disamping itu terdapat pula mengenai akibat dan keadaan yang menyertai, yaitu meskipun diinsyafi

Putusan Nomor 159/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 19 dari 26 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya atau kemungkinan adanya akibat ketika berbuat meskipun akibat tersebut tidaklah dikehendakinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jan Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana (Komentar atas pasal – pasal terpenting dalam KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia), terbitan Gramedia Pustaka Utama Jakarta tahun 2003, halaman 155 menyatakan bahwa *dolus* atau kesengajaan dianggap ada bilamana pelaku untuk dirinya sendiri telah memutuskan bahwa ia menghendaki tindakannya itu, sekalipun akibat yang tidak dikehendaki melekat pada tindakan tersebut, jika kemudian ternyata ia tetap menghendaki munculnya akibat tersebut ketimbang membatalkan niatnya semula, dalam arti menerima penuh konsekuensi tindakannya, maka dapat dikatakan bahwa kesengajaannya juga ditujukan pada akibat tersebut. Hal tersebut yang disebut dengan *Dolus Eventualis* atau *kesengajaan bersyarat*;

Menimbang, bahwa selain itu Jan Remmelink menyatakan bahwa kesengajaan bersyarat adalah merupakan *Culpa* yang dilakukan dengan sadar, bentuk ini terjadi bilamana pelaku betul memikirkan kemungkinan munculnya akibat lain dari tindakannya, namun kemudian tetap melakukannya karena tidak percaya bahwa kemungkinan itu akan muncul;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori kesengajaan tersebut di atas dihubungkan dengan seluruh rangkaian fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di pinggir jalan tepatnya depan lapangan sepak bola Desa Golat yang beralamat di Dusun Ciroke RT.04/RW 01 Desa Golat Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Yogi Parhan Nugraha, S.H, saksi Briptu Rilex Suralaya, dan saksi Bripda Bhangkit Abdilah Nugraha yang merupakan anggota Kepolisian Resort Ciamis, karena telah melakukan peredaran atas sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa ketika saksi Yogi Parhan Nugraha, S.H, saksi Briptu Rilex Suralaya, dan saksi Bripda Bhangkit Abdilah Nugraha melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 77 (tujuh puluh tujuh) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer didalam 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam bagian depan yang dikenakan oleh terdakwa;

Putusan Nomor 159/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 20 dari 26 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi oleh saksi Yogi Parhan Nugraha, S.H, saksi Briptu Rilex Suralaya, dan saksi Bripda Bhangkit Abdilah Nugraha dari pengakuan Terdakwa sediaan farmasi obat jenis Heximer golongan Trihexyphenidyl tersebut adalah miliknya sendiri yang mana tujuan kepemilikannya adalah selain untuk dikonsumsi sendiri juga untuk Terdakwa edarkan atau dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang, terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut dengan cara dengan cara membelinya kepada saksi Andri (Dpo) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Alun-alun Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan obat heximer tersebut kemudian terdakwa sudah jualkan diantaranya kepada kepada saksi Ahmad Yusup Muyasar Bin Ahdi Hidayat sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang Pertama pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Dan yang Kedua pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 07.00 WIB sebanyak 7 (tujuh) butir seharga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah). Dan kepada saksi Muhamad Ruzhani Fauzi Putra Garnawan Bin Wawan Darmawan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang Pertama yaitu pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Dan yang Kedua yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian ketika Terdakwa sedang berada di pinggir jalan tepatnya depan lapangan sepak bola Desa Golat yang beralamat di Dusun Ciroke RT.04/RW 01 Desa Golat Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis tiba-tiba datang saksi Yogi Parhan Nugraha, S.H, saksi Briptu Rilex Suralaya, dan saksi Bripda Bhangkit Abdilah Nugraha yang merupakan anggota Kepolisian Resort Ciamis yang sedang melakukan penyelidikan karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Panumbangan Kabupaten Ciamis sering terjadi peredaran sediaan farmasi jenis obat Hexymer, kemudian saksi Yogi Parhan Nugraha, S.H, saksi Briptu Rilex Suralaya, dan saksi Bripda Bhangkit Abdilah Nugraha langsung mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti 77 (tujuh puluh tujuh) butir obat heximer tersebut, selanjutnya terdakwa berserta

Putusan Nomor 159/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 21 dari 26 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa obat jenis hexymer dibawa dan diamankan ke Polres Ciamis guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan obat jenis hexymer tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) perbutirnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sediaan farmasi diduga jenis obat Trihexyphenidyl tersebut bukan termasuk golongan psikotropika yang termasuk golongan obat keras, dan kegunaan dan diperuntukkannya untuk mengobati penyakit Parkinson (penurunan degenerasi saraf) dan penyakit schopenia;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Laporan Hasil Pengujian NO.CONTOH : 22.093.11.17.05.0178.K tanggal 24 Agustus 2022 diperiksa dan ditandatangani oleh Ir.RUSTIANA, M.Sc selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung, dengan hasil pengujian atas barang bukti berupa:

- Barang bukti Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak 'MF', diameter : 0,71 Cm, tebal : 031 Cm, dari hasil pemeriksaan adalah **Trihexyphenidyl Positif**;

Menimbang, bahwa oleh karena obat ini merupakan obat keras maka untuk mendapatkannya memerlukan resep dokter, Bahwa yang memiliki kewenangan untuk menyimpan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut yaitu Apotek dan yang berhak mengedarkannya yaitu Apoteker berdasarkan resep dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa bukan merupakan pelaku usaha sebagaimana Apoteker atau pun tenaga Kefarmasian jadi Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memperjualbelikan atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara sadar meskipun Terdakwa mengetahui hal tersebut dilarang, namun oleh karena akan mudah mendapatkan suatu keuntungan untuk kepentingan sendiri, Terdakwa tidak menghiraukannya, dan Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Jenis Obat Heximer Golongan Trihexyphenidyl tersebut Yang Tidak Memenuhi Standard Khasiat Atau Kemanfaatan, maka dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Putusan Nomor 159/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 22 dari 26 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi dan telah membawa Majelis Hakim pada keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Tanpa Izin Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standard Khasiat Atau Kemanfaatan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa dan tidak terdapat error in persona, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Tuntutan pidananya, maka terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika ditinjau dari sisi kepastian hukum, mengenai penjatuhan pidana menyitir pendapat Prof.Sudarto, termuat di dalam buku karangan Nanda Agung Dewantara SH, "*Masalah kebebasan Hakim dalam Menangani suatu perkara pidana*" hal 85, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987 Cet I. yang berbunyi " Hakim memiliki kebebasan di dalam menentukan dan menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana yang terentang dari ancaman minimal hingga ancaman maksimal suatu tindak pidana";

Menimbang, bahwa undang-undang *aquo* bermakna, bahwa tujuan pemberian pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam terhadap perbuatan yang telah dilakukan terdakwa melainkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera (*prevensi*) kepada terdakwa agar dikemudian hari setelah terbebas dari hukuman dapat menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Putusan Nomor 159/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 23 dari 26 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggihkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindari dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 77 (tujuh puluh tujuh) butir obat Kuning berbentuk bulat bertuliskan MF sediaan farmasi jenis obat Hexymer merupakan obat keras yang dilarang dalam peredarannya tanpa resep dokter, sedangkan 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam akan dikembalikan Kepada Terdakwa Dian Nurdiansyah Bin Dedi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat terlarang, serta dalam memberikan jaminan atas pelayanan kesehatan pada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Pengadilan dengan dilandasi keyakinan dan cukup mendekati rasa keadilan terhadap masyarakat, maka patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 159/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 24 dari 26 Halaman



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dian Nurdiansyah Bin Dedi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Tanpa Izin Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standard Khasiat Atau Kemanfaatan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dan denda sebesar **2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 77 (tujuh puluh tujuh) butir obat Kuning berbentuk bulat bertuliskan MF sediaan farmasi jenis obat Hexymer;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Dian Nurdiansyah Bin Dedi;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari **Rabu** tanggal **23 November 2022** oleh kami **Dede Halim, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Arpisol, S.H.** dan **Indra Muharam, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Paridah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh **Kendar Sudaryanai, S.H.** Penuntut Umum dan **Terdakwa** dengan didampingi **Penasihat Hukumnya**;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

Arpisol, S.H.

T.t.d

Dede Halim, S.H.,M.H.

Putusan Nomor 159/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 25 dari 26 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d

Indra Muharam, S.H.

Panitera Pengganti

T.t.d

Siti Paridah, S.H.

Putusan Nomor 159/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 26 dari 26 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)